

Prinsip *Non-Interference* dan Batas Keterlibatan Politik *Multinational Corporation* dalam Investasi Asing di Indonesia

Salsabillah Choirunnisa
Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji Prinsip *Non-Interference* dan batas keterlibatan politik *Multinational Corporation* (MNC) dalam konteks investasi asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang menelaah instrumen hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MNC secara prinsip dilarang untuk terlibat dalam urusan politik domestik negara tuan rumah, ketiadaan norma yang secara eksplisit dan mengikat dalam hukum investasi Indonesia menimbulkan ambiguitas terhadap batas tanggung jawab politik korporasi. Ambiguitas tersebut membuka peluang terjadinya *regulatory capture* dan praktik lobi politik yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara serta akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penguatan norma hukum nasional menjadi penting untuk memastikan netralitas politik investor asing dan menjaga stabilitas iklim investasi yang berkeadilan di Indonesia.

Abstract: *Foreign Direct Investment (FDI) plays a crucial role in driving economic growth, yet Multinational Corporations (MNCs) act not only as economic entities but also as political actors capable of influencing public policy within host states. This study examines the Non-Interference Principle and the limits of political involvement by MNCs in the context of foreign investment in Indonesia. Employing a normative juridical and conceptual approach, the research analyzes international and national instruments. The findings reveal that although MNCs are universally prohibited from interfering in the internal political affairs of host states, the absence of explicit, binding provisions regarding political non-interference within Indonesia's investment law has created significant ambiguity concerning corporate political conduct. This ambiguity opens space for regulatory capture and political lobbying, potentially undermining state sovereignty and public accountability. Strengthening domestic legal norms is therefore essential to ensure the political neutrality of foreign investors and to maintain a stable and equitable investment climate in Indonesia.*

Article History

Received: Oktober 09, 2025

Revised: Oktober 10, 2025

Published: October 22, 2025

Kata Kunci: Prinsip, *Non-Interference*, Batas Keterlibatan Politik, *Multinational Corporation*, Investasi Asing, Indonesia

Keywords: *Principles, Non-Interference, Limits on Political Involvement, Multinational Corporation, Foreign Investment, Indonesia*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411682>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Multinational Corporation (MNC) dapat didefinisikan sebagai entitas bisnis yang memiliki dan mengendalikan aset produktif di lebih dari satu negara melalui jaringan anak perusahaan, cabang, atau afiliasi yang beroperasi secara terkoordinasi di bawah satu manajemen pusat dan melakukan kegiatan *Foreign Direct Investment* (FDI). Karakteristik utama MNC terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan produksi, keuangan, dan strategi bisnis lintas batas negara, serta mengalihkan sumber daya secara cepat antar yurisdiksi untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional. Struktur yang demikian menjadikan MNC bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga aktor politik yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik di negara tempat mereka beroperasi. Investasi yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan justru dapat mengakibatkan ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Sornarajah, kekuatan finansial dan jaringan global MNC dapat menempatkan mereka sejajar dengan negara dalam proses pengambilan keputusan ekonomi internasional. Ketimpangan kekuasaan tersebut berpotensi menggeser fungsi negara dari pengatur menjadi pihak yang diatur¹

Munculnya kekhawatiran atas dominasi politik MNC mendorong lahirnya prinsip *Non-Interference*, yakni larangan bagi MNC untuk turut campur dalam urusan politik domestik negara tuan rumah (*host state*). Prinsip ini telah dirumuskan dalam *United Nations Centre on Transnational*

¹ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment Third Edition*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 61-63

*Corporations (UNCTC) Draft Code of Conduct on MNCs*² serta *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*,³ yang menekankan bahwa MNC wajib menjaga netralitas politik dan tidak boleh menggunakan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi kebijakan suatu negara. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya berdampak pada legitimasi hukum korporasi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko politik dan reputasi yang serius bagi negara penerima investasi.

Indonesia menjadikan *Penanaman Modal Asing (PMA)* sebagai manifestasi nasional dari *Foreign Direct Investment (FDI)* yang dijalankan oleh MNC. PMA yang merupakan salah satu bentuk pergerakan modal dengan menjalankan fungsi penting dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.⁴ Namun, di balik pengaruh laju pertumbuhan ekonomi tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing sering kali harus melalui berbagai proses perundingan dan pertimbangan yang melibatkan faktor politik domestik, seperti stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan. Di samping itu, faktor eksternal, seperti tekanan politik dari negara-negara maju yang berinvestasi, juga dapat memengaruhi arah kebijakan investasi asing di Indonesia. Kebijakan investasi asing tidak dapat dipisahkan dari konstelasi ekonomi politik yang ada di dalam dan luar negeri.⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Indonesia memandang bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.⁶ Isu keterlibatan politik korporasi asing bukan sekadar persoalan etika bisnis, melainkan menyangkut dimensi hukum investasi dan kedaulatan negara, sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana prinsip *Non-Interference* dan batas keterlibatan politik *Multinational Corporation* sebagai investasi asing di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan primer, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) Draft Code of Conduct on MNCs*, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Bahan sekunder, meliputi literatur akademik seperti karya M. Sornarajah *The International Law on Foreign Investment* dan berbagai jurnal ilmiah yang membahas hukum investasi. Data dianalisis secara kualitatif, melalui teknik deskriptif-analitis. Teknik ini menguraikan kaidah hukum yang ada, menafsirkan koherensinya dengan standar internasional, lalu menilai efektivitas dan celah hukum dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Non-Interference

Prinsip *Non-Interference* dalam hukum investasi internasional pada dasarnya lahir dari kekhawatiran bahwa *Multinational Corporation (MNC)* dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi atau bahkan mengintervensi dinamika politik domestik negara tuan rumah (*host state*). Sornarajah menjelaskan bahwa kekhawatiran ini berakar pada praktik di mana MNC bertindak sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemerintah atau kelompok yang berpihak pada kepentingan bisnis asing tetap berkuasa di negara tempat mereka beroperasi. Dalam beberapa kasus, MNC bahkan

² United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC), *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, 1983, arts. 15-17.

³ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (2023 Update), Bab II, Klausul 15.

⁴ Rina Wijayanti, *Investasi Asing dan Pertumbuhan* (Bandung: Penerbit Mandiri, 2019), 12.

⁵ Bintang Aryanisah, dkk, *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik*. (Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Vol. 2 No. 3 Juli 2025), 57

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), LN.2007/No.67, TLN.No.4724, Menimbang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 33–34.

dituduh berperan sebagai perpanjangan tangan (*proxy*) dari negara asalnya untuk menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersahabat terhadap kepentingan modal internasional. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah kejatuhan pemerintahan Salvador Allende di Chile melalui kudeta yang diduga didukung oleh kelompok bisnis asing dengan sokongan terselubung dari pemerintah negara asal investor. M. Sornarajah menekankan bahwa kedaulatan negara atas kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayahnya tidak boleh terkikis oleh upaya negara maju untuk menciptakan standar eksternal yang melindungi kepentingan investor semata.⁸

Prinsip *Non-Interference*, adalah prinsip yang melarang suatu negara atau entitas ikut campur dalam urusan politik domestik negara lain.⁹ Larangan terhadap keterlibatan politik MNC kemudian mulai diformulasikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *UNCTC Draft Code of Conduct on Transnational Corporations (1983)* dan *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Kedua instrumen tersebut menunjukkan kesepakatan internasional bahwa MNC tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memengaruhi kebijakan politik negara tuan rumah. Prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kedaulatan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi lintas negara tetap berada dalam koridor etika bisnis dan tata kelola yang baik.

Corporate Political Neutrality prinsip ini diturunkan dari prinsip *Non-Interference*. harus menjaga netralitas terhadap partai politik, kebijakan, atau rezim tertentu di negara tuan rumah. Keterlibatan apa pun yang bertujuan untuk memanipulasi kebijakan publik demi keuntungan perusahaan dianggap melanggar netralitas ini. Lobi yang sah (*legitimate lobbying*) dibedakan dari intervensi yang tidak patut (*improper involvement*) yang berpotensi subversif.¹⁰

Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) pada tahun 1983 menyusun *Draft Code of Conduct on Transnational Corporations* sebagai upaya pertama dalam menetapkan standar perilaku internasional bagi korporasi lintas negara. Salah satu ketentuan penting dalam *Draft Code* tersebut, yakni Pasal 15 ayat (2) (atau Pasal 28 dalam versi revisi akhir 1983), secara tegas menyatakan:

*"Transnational corporations shall not interfere in the internal affairs of the countries in which they operate by resorting to subversive or other illicit activities aimed at undermining the political, economic, or social systems of these countries."*¹¹

Rumusan ini menunjukkan adanya larangan yang bersifat mutlak (*unqualified prohibition*) dan meluas ke segala aktivitas yang bertujuan merusak sistem politik dan sosial, seperti kegiatan subversif terhadap bentuk apa pun dari intervensi politik oleh korporasi multinasional di negara tuan rumah (*host state*). Norma ini lahir dari konteks politik pasca-dekolonisasi, di mana banyak negara berkembang menuntut adanya *binding international code* untuk membatasi dominasi MNC yang dianggap memiliki kapasitas memengaruhi pemerintahan nasional.¹²

UNCTC Draft Code mencerminkan paradigma *Host State Protection*, yaitu perlindungan penuh atas kedaulatan politik dan sosial negara penerima investasi. Meskipun kode ini tidak pernah diadopsi secara formal oleh Majelis Umum PBB karena resistensi dari negara-negara maju, substansinya tetap berpengaruh dalam wacana hukum internasional dan menjadi dasar etis bagi dokumen-dokumen *soft law* berikutnya.¹³

OECD Guidelines for Multinational Enterprises bersifat non-binding (*soft law*) dan berfokus pada prinsip etika korporasi dalam konteks global governance. Edisi terbarunya (2023 update) pada Bab II – General Policies, paragraf 15, menyatakan:

*"Enterprises should abstain from any improper involvement in local political activities."*¹⁴

Klausul ini tidak melarang secara absolut keterlibatan politik, tetapi membatasi pada bentuk keterlibatan yang dianggap *improper* atau tidak pantas. Makna "improper" di sini memberikan ruang interpretasi,

⁸ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 142.

⁹ UNCTC, *Draft Code*, arts. 15-17.

¹⁰ *OECD Guidelines*, Klausul 15.

¹¹ UNCTC, *Draft Code*, art. 15

¹² M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 148

¹³ UNCTC, *Draft Code*, art. 15.

¹⁴ UNCTC, *Draft Code* art. 60.

namun dalam praktiknya diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dapat merusak netralitas bisnis, seperti pembiayaan kampanye politik, tekanan terhadap kebijakan publik, atau penggunaan kekuatan ekonomi untuk keuntungan politik.¹⁵ *OECD Guidelines* menekankan prinsip *political neutrality* dan *corporate responsibility*, menuntut perusahaan untuk menghormati kebijakan publik negara tuan rumah tanpa mengorbankan integritas bisnisnya. Dalam konteks hukum investasi, pedoman ini menjadi rujukan moral dan etis bagi praktik *Good Corporate Governance (GCG)* di tingkat nasional, termasuk di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menjadi kerangka utama dalam pengaturan kegiatan investasi asing di Indonesia. Pasal 5 UUPM mengatur bahwa penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia.¹⁶ Sementara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa kebijakan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan.¹⁷ Lebih lanjut, Pasal 15 mengatur kewajiban bagi setiap penanam modal untuk¹⁸:

- a) menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*;
- b) melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
- c) menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UUPM belum secara eksplisit memuat larangan intervensi politik oleh penanam modal asing. Pengaturan yang ada hanya menegaskan kewajiban etis dan kepatuhan hukum umum. Padahal, prinsip GCG yang dirujuk seharusnya selaras dengan *OECD Guidelines for MNEs* yang secara eksplisit menuntut netralitas politik. Meskipun, UUPM telah mengatur prinsip tata kelola dan tanggung jawab sosial, belum terdapat mekanisme hukum yang secara spesifik mencegah keterlibatan korporasi asing dalam aktivitas politik domestik. Ketidadaan norma ini menjadi celah potensial bagi *policy capture* atau penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh MNC di sektor-sektor strategis seperti keuangan, energi, dan sumber daya alam.

Bentuk Keterlibatan Politik MNC dan Risiko Kedaulatan di Indonesia

Keterlibatan politik MNC di Indonesia bergerak dalam spektrum antara lobi legal hingga intervensi ilegal, yang secara sistemik difasilitasi oleh struktur kekuasaan domestik. Bentuk keterlibatan dan aliansi politik, aktivitas MNC yang disoroti adalah lobi politik, pendanaan kampanye, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan.¹⁹ Lobi dilakukan untuk memengaruhi keputusan administratif (misalnya, perizinan) hingga produk hukum (Undang-Undang). Anak perusahaan MNC di Indonesia memiliki kapasitas hukum dan jejaring domestik untuk membangun aliansi politik yang sejalan dengan kepentingan prinsipal asing mereka.²⁰ Keterlibatan ini, meskipun tampak legal di permukaan, dapat melanggar semangat Prinsip *Non-Interference* jika bertujuan mendapatkan *political favors* atau mengamankan monopoli pasar.

Kebutuhan Regulasi Domestik Indonesia

UUPM menegaskan PMA harus berlandaskan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Mekanisme pertanggungjawaban hukum (*Liability*) di Indonesia mengatur tindakan intervensi politik MNC. UUPM Pasal 15 mewajibkan penanam modal untuk menerapkan GCG dan CSR. Pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 15 ini dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif ini dinilai tidak proporsional dan tidak memberikan efek jera yang memadai untuk mengatasi kejahatan korporasi yang berakar pada suap atau korupsi politik skala besar. Misalnya, dalam kasus sengketa besar seperti *Amco Asia vs Pemerintah Indonesia* (kasus perizinan Hotel Kartika Plaza), meskipun sengketa diselesaikan melalui ICSID, masalah hukum yang mendasarinya seringkali berkaitan dengan kegagalan pemerintah atau aparat dalam memberikan

¹⁵ *OECD Guidelines*, 22–23.

¹⁶ UUPM, Pasal 5 ayat (2)

¹⁷ UUPM, Pasal 3 ayat (1)

¹⁸ UUPM, Pasal 15

¹⁹ Junita Mawartina, *Interaksi Bisnis dan Politik di Indonesia*. (Jurnal Relasi Publik - Vol. 2, No. 3:2024), 92

²⁰ Xiacong Tian, *The art of Rhetoric: Host Country Political Hostility and Rhetorical Strategies of Foreign Subsidiaries In Developing Economies*, (Journal of World Business – Vol. 5: 2022)

kepastian hukum dan perizinan yang adil. Namun, sanksi administrasi saja tidak cukup untuk menindak MNC yang secara sengaja melakukan lobi koruptif.

Hambatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindakan intervensi politik ilegal sering dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau pencucian uang, yang seharusnya dapat dijerat di bawah UU Tipikor. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menghadapi tiga hambatan utama:

- a) Keterbatasan konsep subjek hukum. KUHP secara historis tidak mengenal korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek pidana. Meskipun UU khusus (seperti UU Tipikor) telah mengadopsi prinsip pertanggungjawaban korporasi, fokus penuntutan seringkali masih diarahkan kepada pengurus korporasi sebagai individu yang memberi perintah.
- b) Kendala pembuktian dan yurisdiksi. Korupsi yang melibatkan MNC seringkali bersifat transnasional dan kompleks. Adanya multitafsir terhadap "bukti permulaan yang cukup" dalam UU Tipikor menghambat proses penuntutan terhadap kejahatan korporasi yang terorganisir. Lebih penting lagi, penegak hukum Indonesia kesulitan menjangkau petinggi MNC yang berbasis di Negara Asal, meskipun anak perusahaan domestik yang melakukan pelanggaran berada di bawah kendali mereka.
- c) Pengaruh oligarki. Oligarki kekuasaan secara efektif dapat memblokir penegakan hukum melalui pengaruh politik dan ekonomi, memastikan bahwa Liability pidana terhadap MNC yang berkonspirasi dengan elit domestik tidak dapat diterapkan secara maksimal. Defisit akuntabilitas ini merupakan kegagalan Negara Tuan Rumah melindungi kedaulatannya sendiri.

Kontrol Ekstrateritorial (*Home State Measure*) sebagai Penjamin Kedaulatan

Mengingat defisit akuntabilitas domestik dan adanya risiko *regulatory capture* yang menghambat penegakan hukum di Indonesia, mekanisme kontrol ekstrateritorial oleh Negara Asal MNC (*Home State Measure*) menjadi sangat relevan dan diperlukan. Penerapan aktif *Home State Measure* memberikan solusi strategis ia mampu menuntut pusat keuangan dan manajemen MNC di yurisdiksi yang memiliki kapasitas hukum lebih kuat.

Sornarajah mengemukakan doktrin tanggung jawab Negara Asal (*State responsibility of home states*) atas kegagalan mengontrol *misconduct* yang dilakukan MNC mereka di luar negeri. Doktrin ini berpendapat bahwa negara asal memiliki kewajiban untuk memastikan korporasinya tidak merusak politik domestik atau lingkungan negara tuan rumah. Sornarajah bahkan menyarankan agar Negara Asal harus menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan korban di Negara Tuan Rumah menuntut ganti rugi terhadap perusahaan induk di Negara Asal.²¹ Pendekatan ini secara paradoks memperkuat kedaulatan Negara Tuan Rumah yang lemah.

Home State Measure diterapkan melalui undang-undang domestik Negara Asal yang memiliki yurisdiksi ekstrateritorial, seperti The US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), FCPA memungkinkan otoritas AS menuntut korporasi AS dan entitas asing yang tercatat di bursa saham AS, serta individu yang bertindak atas nama mereka, yang terlibat dalam penyuapan pejabat asing. FCPA memiliki jangkauan yang luas untuk menindak suap yang dilakukan oleh MNC yang beroperasi di Indonesia. The UK Bribery Act (UKBA), UKBA memiliki yurisdiksi yang bahkan lebih luas, memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan mana pun yang memiliki operasi atau berbisnis di Inggris, terlepas dari mana tindakan suap itu terjadi.

SIMPULAN

Prinsip *Non-Interference* merupakan norma fundamental dalam hukum investasi internasional yang menegaskan larangan bagi *Multinational Corporations* (MNC) untuk terlibat dalam urusan politik domestik negara tuan rumah. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan antara hak perlindungan investor dan kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara penerima investasi. Instrumen hukum internasional seperti *UNCTC Draft Code of Conduct on Transnational Corporations* dan *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* secara tegas menegaskan pentingnya netralitas politik dan tanggung jawab etis korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnis lintas batas. Namun,

²¹ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 155.

dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) belum mengatur secara eksplisit larangan keterlibatan politik oleh investor asing, melainkan hanya menekankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kekosongan norma yang bersifat mengikat ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik dan membuka peluang terjadinya *regulatory capture*, lobi politik ilegal, serta penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang berpotensi melemahkan kedaulatan hukum nasional.

Indonesia sebagai negara tuan rumah, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur batas keterlibatan politik MNC, baik melalui penguatan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran prinsip netralitas politik, maupun melalui sinkronisasi prinsip GCG dengan standar internasional seperti OECD. Selain itu, penerapan *Home State Measure* oleh negara asal MNC juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal guna mencegah praktik intervensi politik di negara berkembang. Dengan demikian, penegakan prinsip *Non-Interference* tidak hanya menjadi instrumen hukum untuk menjaga kedaulatan politik Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, di mana korporasi asing beroperasi dengan menghormati batas kedaulatan dan kepentingan nasional negara tuan rumah.

REFERENSI

- Aryanisah, Bintang, dkk. "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* Vol. 2, No. 3 (Juli 2025): 57.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mawartina, Junita. "Interaksi Bisnis dan Politik di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* Vol. 2, No. 3 (2024): 92.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2023 Update)*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment Third Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Tian, Xiaocong. "The art of Rhetoric: Host Country Political Hostility and Rhetorical Strategies of Foreign Subsidiaries In Developing Economies." *Journal of World Business* Vol. 5 (2022).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC). *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*. New York: UNCTC, 1983.
- Wijayanti, Rina. *Investasi Asing dan Pertumbuhan*. Bandung: Penerbit Mandiri, 2019.